

PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK.
("Perseroan")
RALAT MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan dengan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan yang telah diiklankan di surat kabar Investor Daily pada hari Selasa, 18 September 2018, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pengurangan Mata Acara RUPSLB Perseroan sehingga Mata Acara RUPSLB Perseroan menjadi:

1. Pemberian persetujuan atas rencana peningkatan modal Perseroan, yang di dalamnya termasuk:
 - a. Pemberian persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan.
 - b. Pemberian persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebanyak-banyaknya 3.865.789.887 (tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) saham seri B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham, melalui penerbitan saham seri B dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham atau memberikan hak untuk membeli saham seri B melalui Penawaran Umum Terbatas ("PUT") dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD").
 - c. Persetujuan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian dan/atau perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta Notaris tersendiri, termasuk untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut, apabila menjadi kadaluarsa atau lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan data komposisi pemegang saham Perseroan, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya perubahan Anggaran Dasar dan perubahan data komposisi pemegang saham Perseroan tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut, kepada instansi yang berwenang, antara lain (tetapi tidak terbatas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jakarta, 8 Oktober 2018
Direksi Perseroan